



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KEHUTANAN

Jl. Gelatik No.81 Tanjung Selor Hilir Kode Pos 77212
Email : kehutanan.kaltara@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
NOMOR : SK. 29 /II.2/DISHUT**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
UPT KPH DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KEPALA DINAS KEHUTANAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dimana setiap unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wajib membentuk organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (BRIGDALKARHUTLA) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan perlu adanya Tim Brigade Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT-UPT KPH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang membantu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayahnya masing-masing;
- c. bahwa perlu melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu dibentuk Brigade Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di tingkat UPT KPH dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
8. Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
10. Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
12. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN UPT KPH DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KESATU.....

- KESATU : Membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan UPT KPH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan UPT KPH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara untuk berperan aktif dalam menangani Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayahnya masing-masing dan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam penanganannya.
- KETIGA : Menugaskan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan UPT KPH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melakukan pendekatan, sosialisasi dan penyuluhan bagi masyarakat sekitar hutan tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berkoordinasi langsung dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT : Menugaskan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan UPT KPH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara membuat laporan rutin kejadian per bulan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
- KELIMA : Anggota Regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan UPT KPH ditetapkan langsung oleh Kepala UPT KPH setempat.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT-UPT KPH akan diatur kemudian yang disesuaikan dengan anggaran yang ada.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekurangan dalam penetapan keputusan ini segala sesuatunya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : TanjungSelor
Pada tanggal : 15 Mei 2017

Plt. Kepala

Ismail, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19661011 199603 1 002

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
2. Yang bersangkutan

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : SK. 29 /II.2/Dishut
Tanggal : 15 Mei 2017
Tentang : **PEMBENTUKAN BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN UPT KPH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
UPT KPH KABUPATEN MALINAU**

Kepala Brigdalkarhutla : Kepala UPT KPH
Sekretaris Brigdalkarhutla : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Koordinator Pencegahan,
Peringatan dan Deteksi Dini
Karhutla : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Koordinator Penanggulangan
dan Penanganan Pasca
Karhutla : Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan
Pemberdayaan Masyarakat.
Kepala Regu Pengendalian
Karhutla 1 : Helmiansyah, S.Hut
Kepala Regu Pengendalian
Karhutla 2 : Lutfi

Plt. Kepala

Ismail, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19661011 199603 1 002

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : SK. ~~29~~ /II.2/Dishut
Tanggal : 15 Mei 2017
Tentang : **PEMBENTUKAN BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN UPT KPH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN**

Kepala Brigdalkarhutla : Kepala UPT KPH
Sekretaris Brigdalkarhutla : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Koordinator Pencegahan,
Peringatan dan Deteksi Dini
Karhutla : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Koordinator Penanggulangan
dan Penanganan Pasca
Karhutla : Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan
Pemberdayaan Masyarakat.
Kepala Regu Pengendalian
Karhutla 1 : Zainudin, S.Hut
Kepala Regu Pengendalian
Karhutla 2 : Hosea Lewi Yom



Ismail, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19661011 199603 1 002

Lampiran III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : SK. 29 /II.2/Dishut
Tanggal : 15 Mei 2017
Tentang : **PEMBENTUKAN BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN UPT KPH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG**

Kepala Brigdalkarhutla : Kepala UPT KPH

Sekretaris Brigdalkarhutla : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Koordinator Pencegahan,
Peringatan dan Deteksi Dini
Karhutla : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Koordinator Penanggulangan
dan Penanganan Pasca
Karhutla : Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan
Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Regu Pengendalian
Karhutla 1 : Asbullah, S.Hut

Kepala Regu Pengendalian
Karhutla 2 : M. Tahir Syarief, S.Hut

Plt. Kepala

Ismail, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19661011 199603 1 002

Lampiran IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : SK. **29** /II.2/Dishut
Tanggal : **15** Mei 2017
Tentang : **PEMBENTUKAN BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN UPT KPH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN**

Kepala Brigdalkarhutla : Kepala UPT KPH
Sekretaris Brigdalkarhutla : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Koordinator Pencegahan,
Peringatan dan Deteksi Dini
Karhutla : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Koordinator Penanggulangan
dan Penanganan Pasca
Karhutla : Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan
Pemberdayaan Masyarakat.
Kepala Regu Pengendalian
Karhutla 1 : Rahmad
Kepala Regu Pengendalian
Karhutla 2 : Hasannudin, A.Md

Plt. Kepala

Ismail, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19661011 199603 1 002

Lampiran V : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : SK. ~~29~~ /II.2/Dishut
Tanggal : 5 Mei 2017
Tentang : **PEMBENTUKAN BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN UPT KPH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
UPT KPH KOTA TARAKAN**

Kepala Brigdalkarhutla : Kepala UPT KPH


Sekretaris Brigdalkarhutla : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Koordinator Pencegahan,
Peringatan dan Deteksi Dini
Karhutla : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Koordinator Penanggulangan
dan Penanganan Pasca
Karhutla : Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan
Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Regu Pengendalian
Karhutla 1 : Romy Suprianto, SH

Kepala Regu Pengendalian
Karhutla 2 : Edi Sulianto, SH


Plt. Kepala
Ismail, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19661011 199603 1 002

Lampiran VI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 Nomor : SK. 29 /II.2/Dishut
 Tanggal : 15 Mei 2017
 Tentang : **PEMBENTUKAN BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN UPT KPH DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN TINGKAT UPT KPH DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1.	Kepala Brigdalkarhutla	a. bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dan melaksanakan tugas di bidang perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla di wilayah kerjanya; b. Memberikan pengarahan umum dan teknis mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kepada anggotanya; c. Memberikan Laporan Rutin per bulan dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan di wilayahnya
2.	Sekretaris Brigade	a. bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas di bidang dukungan manajemen b. Fungsi Koordinasi : <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan dan evaluasi - Fungsi penyiapan dan pemeliharaan sarpras - Fungsi penyiapan logistik - Fungsi administrasi
3	Koordinator Pencegahan, Peringatan dan Deteksi Dini Kebakaran Hutan	a. bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan, pengurangan resiko, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelaksanaan patroli, dan peringatan dini; b. Fungsi Koordinasi : <ul style="list-style-type: none"> - Keteknikan pencegahan - Pengelolaan kanal pada gambut - Pemberdayaan masyarakat - Pelaksanaan posko siaga - Peringatan dan deteksi dini karhut (data-informasi PBK dan hotspot)
4.	Koordinator Penanggulangan dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan	a. bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi di bidang deteksi dini, <i>groundcek</i> , pemadaman awal dan lanjutan, inventarisasi dan monitoring areal bekas kebakaran, koordinasi penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan; b. Fungsi Koordinasi : <ul style="list-style-type: none"> - Pemadaman dini dan lanjutan - Inventarisasi dan monitoring areal bekas kebakaran - Koordinasi penanganan pasca kebakaran hutan - Dukungan evakuasi dan penyelamatan
5.	Kepala Regu Pengendalian Kebakaran Hutan I	a. bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas operasional Dalkarhutla di lapangan; b. Fungsi operasional pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan serta dukungan evakuasi dan penyelamatan

Plt. Kepala

Ismail, S.Hut, M.Si
 Pembina Tk. I

NIP. 19661011 199603 1 002

Lampiran VII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : SK. 29 /II.2/Dishut
Tanggal : 15 Mei 2017
Tentang : PEMBENTUKAN BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN T UPT KPH DINAS
KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN UPT KPH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

